



P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam persidangan Majelis Hakim, terhadap perkara Harta Bersama yang di ajukan secara *Elektronik* antara:

SURLAINI Binti YAHURUDIN, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa Pancuran Bangko, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Pancuran Bangko, Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Jambi, sebagai Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDRIANO, S.H., dan HERU GUNAWAN, S.H. Masing-masing adalah Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ANDRIANO, S.H & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Raya Tebat Ijuk Dili, Desa Tebat Ijuk Dili, RT. 04, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Domisili elektronik: andrianoriznu@gmail.com untuk itu Sah bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/SKK-Pdt.G/KH-A&P/V/2024 Tertanggal 20 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada 21 Mei 2024 dengan Nomor 35/KH/2024/PA.Spn, dahulu sebagai Tergugat/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Pemanding;

Halam 1 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan

IRWAN RUSTAM Bin RUSTAM, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di RT. 01 Desa Karya Bakti, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Karya Bakti, Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi, sebagai Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OMA IRAMA, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "OMA IRAMA, S.H. DKK" dengan alamat: Desa Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak Sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 10 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada 14 Oktober 2024 dengan nomor register 108/KH/2024/PA.Spn, dahulu sebagai Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian dan pertimbangan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Spn tanggal 18 September 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta objek perkara ini;

Halam 2 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah berukuran kurang lebih 698 m², yang di atasnya berdiri rumah toko permanen berukuran 11.90 Meter x 16.50 Meter, yang terletak di Desa Pancuran Bangko, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah irigasi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan setapak;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan rumah Beta;
- 2) Sebidang tanah kosong ukuran kurang lebih 669.12 m², yang terletak di Desa Pancuran Bangko, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan irigasi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah toko objek sengketa 1;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah adik Rina dan jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mak Kamal;
- 3) Satu Unit Mobil Toyota Rush Ultimo dengan plat nomor BH 1072 DK, nomor rangka MHFE2CJ3JHK127362, dengan warna Merah Metalik tahun pembuatan 2017, nomor BPKB L-10936637 dan Nomor STNK 02707777.E

Adalah sebagai harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta-harta pada amar angka 3 tersebut di atas masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta yang telah ditetapkan sebagaimana amar angka 3 tersebut di atas, untuk menyerahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai bagiannya masing-masing. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai bagiannya masing-masing;

Halam 3 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat sebagian selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan satu unit mobil Green Max warna hitam BH 8819 DI adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat terhadap harta-harta pada amar angka 2 tersebut di atas masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta-harta yang telah ditetapkan sebagaimana amar angka 2 tersebut di atas, untuk menyerahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai bagiannya masing-masing. Jika objek tersebut telah dialihkan atau dipindahtangankan ke pihak lain oleh Penggugat atau Tergugat, maka yang mengalihkan itu diharuskan untuk mengganti senilai objek tersebut pada saat pelaksanaan putusan ini. Apabila objek tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.279.000.- (Dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut, Kuasa penggugat dan Kuasa Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 2 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungai

Halam 4 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuh Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Spn. tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding yang semula Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Spn. tanggal 18 Oktober 2024;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada pengadilan agama sungai penuh untuk membuka kembali sidang perkara a quo;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2024, kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi:

1. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding dari IRWAN RUSTAM bin RUSTAM;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Daftar Perkara Perdata Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Spn. dibacakan terbuka untuk umum pada tanggal 18 September 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah;

Halam 5 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak perlawanan dari pelawan, sekarang Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk tunduk dan taat dengan putusan ini;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 27 Oktober 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 27 Oktober 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tanggal 4 November 2024 dengan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, semua berkas perkara tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 2 Oktober 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh *a quo* dibacakan tanggal 18 September 2024 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dinyatakan hadir secara elektronik dalam sidang, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) RBg.. Oleh karena itu, permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Halam 6 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara yuridis Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 *Rechtsplement Buitengewesten (RBg)* maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga sebagai *judex faxti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, perlu memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam hal ini masing-masing diwakili oleh kuasa hukum dan setelah memeriksa surat kuasa tersebut maka Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding masing-masing memiliki *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* baik berkas perkara Bundel A maupun Bundel B (Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sp.n. tanggal 18 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 *Hijriah*, serta memori banding dan kontra memori banding), setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagian sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam perkara *a quo* dan sebagian lainnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan segala pertimbangan hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi memberikan pertimbangan

Halam 7 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sungai Penuh tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa eksepsi lainnya demi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim Tunggal pada Tingkat Pertama seharusnya memeriksa eksepsi kewenangan Absolut terlebih dahulu karena jika Eksepsi tersebut diterima maka akan menjadi putusan akhir sehingga Eksepsi dan gugatan lainnya tidak perlu diperiksa. Terhadap Eksepsi Kewenangan Absolut yang ditolak, berdasarkan Sema Nomor 7 Tahun 2012 jo. Pasal 162 RBg. dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) halaman 70 angka 5) Jika Eksepsi (terkait dengan Kewenangan Absolut) ditolak, maka hakim memberikan putusan sela”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi terkait dengan adanya Eksepsi tersebut perlu memberikan pertimbangan sendiri dan telah menjatuhkan Putusan Sela dengan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb., tanggal 22 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
2. Menolak Eksepsi Tergugat;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Sungai Penuh berwenang mengadili perkara tersebut;
4. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
5. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halam 8 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



II. Eksepsi Obscuur Libel dan eksepsi lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat/Pembanding lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama, selain itu karena Eksepsi-Eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka akan diputus bersamaan pokok perkara, yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, baik melalui proses mediasi oleh mediator Dr. Zufriani, S.Ag., M.H.I., namun tidak berhasil, dan telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Juni 2024. Demikian pula usaha damai yang telah dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai yang telah dilakukan telah memenuhi Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal (4) ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif yang dilakukan Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sebagai *judex facti*, oleh karena Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Hakim Tingkat Pertama, maka majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa ulang secara seksama berkas perkara a quo, baik bundel A yang berisi Surat Gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat bukti, maupun bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Spn., tanggal 18 September 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, Akta Banding, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dalam perkara Harta Bersama ini dengan obyek sengketa berupa:

Halam 9 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumah Toko dan tanah dibelakangnya yang terletak di Desa Pancuran Bangko, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan ukuran : 12 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran : 12 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran : 43 Meter
- Sebelah Barat dengan ukuran : 43 Meter

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah BETA
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Setapak

2. Tanah kosong yang terletak di Desa Pancuran Bangko, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan ukuran 8 Meter + 6 Meter : 14 Meter
- Sebelah Selatan dengan ukuran : 14 Meter
- Sebelah Timur dengan ukuran : 49 Meter
- Sebelah Barat dengan ukuran : 41 Meter

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya dan Tanah Adik Rina
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mak Kamal
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat dan Tergugat

3. Benda bergerak berupa Mobil Rus Oltime Warna Merah Maron Tahun 2017 BH 1072 DK atas nama SURLAINI, yang di tafsir seharga: Rp. 160.000.000.- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh bahwa harta-harta *a quo* tersebut adalah sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa terhadap harta *a quo* berupa rumah toko dan tanah,

Halam 10 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding telah membuktikan tanah tersebut dibeli oleh Tergugat/Pembanding dari Suhaimi Bukhari sebagaimana bukti P.5 dan P.6 meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut bersesuaian dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana bukti T.4 dan T.5 maka bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakan sita harta bersama pada tanggal 15 Juli 2024 dan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 30 Agustus 2024 terhadap harta *a quo*, maka harta-harta *a quo* yang menjadi objek perkara terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, yaitu berupa:

1. Sebidang tanah berukuran kurang lebih 698 m², yang di atasnya berdiri rumah toko permanen berukuran 11.90 Meter x 16.50 meter, yang terletak di Desa Pancuran Bangko, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah irigasi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Beta;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan setapak;
2. Sebidang tanah kosong ukuran kurang lebih 669.12 m², yang terletak di Desa Pancuran Bangko, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adik Rina jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Kamal;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah toko objek sengketa nomor 1;
3. Satu Unit Mobil Toyota Rush Ultimo dengan plat nomor BH 1072 DK, nomor rangka MHFE2CJ3JHK127362, dengan warna Merah Metalik tahun pembuatan 2017, nomor BPKB L-10936637 dan Nomor STNK 02707777.E;

Menimbang, bahwa terkait pembagian harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, di mana

Halam 11 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding meminta agar harta *a quo* di bagi dua masing-masing mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua), ternyata dalam memori bandingnya Tergugat/Pembanding keberatan karena Tergugat/Pembanding justru yang lebih dominan dalam perolehan harta *a quo* tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh yang membagi harta bersama masing-masing baik Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta bersama telah diatur secara normatif di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang dimaksud Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa;
- Bahwa di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan T.3 dan fakta-fakta di persidangan telah terbukti Tergugat/Pembanding mempunyai peran ganda (*double burden*) sebagai ibu rumah tangga juga sebagai pencari nafkah (pedagang) sehingga bertanggung jawab atas tugas-tugas secara seimbang baik tugas-tugas domestik seperti mengurus rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak, maupun tugas-tugas publik seperti bekerja sebagai pedagang sehingga mempunyai kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan keluarga. Sementara Penggugat/Terbanding sebagai kepala rumah tangga justru tidak bertanggung jawab dalam keluarga, bahkan

Halam 12 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti T.6 dan T.8 Penggugat/Terbanding terbukti mempunyai sifat yang tidak baik dengan sering meninggalkan Tergugat/Pembanding dengan membawa sebagian harta untuk bersenang-senang serta melakukan tindak amoral;

Menimbang, bahwa Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 79 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, sehingga hal ini dapat dimaknai bahwa suami sebagai kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah, menyediakan tempat tinggal isteri dan anaknya, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengurus rumah tangga dan mengasuh anak;

Menimbang, bahwa ketentuan pembagian harta bersama dibagi dua antara mantan suami dan mantan istri dapat dibenarkan sepanjang suami menjalankan peran sebagai kepala keluarga dengan baik dan bertanggung jawab, begitu pula istri menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam hal istri berperan ganda (*double burden*) sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja untuk menopang kebutuhan rumah tangga maka membagi harta bersama antara mantan suami dan mantan istri masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dirasa tidak adil dan tidak dapat lagi dipertahankan, padahal menegakkan keadilan diutamakan sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "... dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pembagian harta bersama di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam maka dapat ditarik kesimpulan pemahaman berdasarkan makna gramatikal pasal-pasal (*mafhum muwafaqah*) bahwa pembagian harta bersama $\frac{1}{2}$ untuk isteri

Halam 13 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan $\frac{1}{2}$ untuk suami dalam kondisi isteri tidak bekerja dan hanya sebagai mengurus rumah tangga, sedangkan dalam isteri ikut bekerja mencari nafkah dan tetap melakukan peran sebagai mengurus rumah tangga adalah sangat tidak berkeadilan jika harta bersama dibagi dua, setengah untuk isteri dan setengah untuk suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 738K/AG/2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat dalam perkara *a quo* Tergugat/Pembanding mendapat bagian harta bersama melebihi Penggugat/Terbanding yaitu Tergugat/Pembanding mendapat bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta bersama, dan Penggugat/Terbanding mendapat bagian $\frac{1}{3}$ dari harta bersama;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan sita jaminan harta bersama dan *dwangsom*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sungai Penuh sehingga pertimbangan tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat/Terbanding yang memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat/Pembanding mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, oleh permintaan tersebut tidak didukung di dalam petitum, maka permintaan tersebut dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sepanjang ada relevansinya apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka berlaku pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengenai obyek sengketa berupa satu unit mobil Gran Max warna hitam nopol BH 8819 DI, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sungai Penuh bahwa harta *a quo* adalah sebagai harta bersama Penggugat

Halam 14 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap harta *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diberikan bagian harta bersama melebihi Tergugat Rekonvensi/Terbanding yaitu Penggugat Rekonvensi//Pembanding mendapat bagian 2/3 (dua pertiga) dari harta bersama, dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding mendapat bagian 1/3 dari harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat Rekonvensi mengajukan Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali, oleh permintaan tersebut tidak didukung di dalam petitum, maka permintaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Spn. tanggal 18 September 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 *Hijriah* tersebut harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Terbanding/Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara dalam Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta Hukum Islam

Halam 15 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Spn. tanggal 18 September 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta objek perkara ini;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 3.1. Sebidang tanah berukuran kurang lebih 698 m², yang di atasnya berdiri rumah toko permanen berukuran 11.90 Meter x 16.50 meter, yang terletak di Desa Pancuran Bangko, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah irigasi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Beta;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan setapak;
 - 3.2. Sebidang tanah kosong ukuran kurang lebih 669.12 m², yang terletak di Desa Pancuran Bangko, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adik Rina dan jalan raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan irigasi;

Halam 16 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mak Kamal;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah toko objek sengketa nomor 1;

3.3. Satu Unit Mobil Toyota Rush Ultimo dengan plat nomor BH 1072 DK, nomor rangka MHFE2CJ3JHK127362, dengan warna Merah Metalik tahun pembuatan 2017, nomor BPKB L-10936637 dan Nomor STNK 02707777.E;

4. Menetapkan bagian atas harta bersama tersebut pada diktum 3 (tiga) diatas masing-masing pihak yakni Penggugat 1/3 (sepertiga) bagian, dan Tergugat 2/3 (dua pertiga) bagian;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta pada diktum 3 (tiga) tersebut di atas, untuk menyerahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai bagiannya masing-masing, baik secara natura/riil atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dilakukan pembagian melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;
6. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan satu unit mobil Gran Max warna hitam BH 8819 DI adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan bagian harta bersama pada diktum 2 (dua) diatas masing-masing pihak yakni Penggugat Rekonvensi 2/3 (dua pertiga) bagian dan Tergugat Rekonvensi 1/3 (sepertiga) bagian;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta-harta pada diktum 2 (dua) tersebut diatas untuk menyerahkan kepada yang berhak menerimanya sesuai bagian masing-masing, baik secara natura/riil atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dilakukan pembagian melalui

Halam 17 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp2.279.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh kami Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Ali Mufid, M.H. dan Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Raudhah Rachman, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ali Mufid, M.H.

ttd

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Dra. Nur Djannah Syaf, S.H., M.H.

Halam 18 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Raudhah Rachman, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya:

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterei	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halam 19 dari 19 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PTA.Jb.